



## PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, 6 Agustus 1980, agama Islam, golongan darah B, pendidikan Sarjana Teknik (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, memberi kuasa kepada BERNAT ULI NABABAN, SH., Advokat pada Kantor Advokat "BERNAT ULI NABABAN, SH. & REKAN", beralamat di Komplek First City, L.t.2, Blok B2, No.41, Batam Centre, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, 20 September 1983, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi (S1), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 19 Juli 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2009, sebagaimana KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 347/17/VI/2009, yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah Sah menurut Hukum;
2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, berjenis kelamin perempuan, bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, yang lahir pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 di Kota Batam dan usia putri Pemohon dan Termohon tersebut adalah 6 tahun;
3. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini telah 7 (tujuh) tahun, dan selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama (serumah), dimana Termohon tetap tinggal bersama dengan orang tua Termohon (mertua Pemohon) di Batam, sedangkan Pemohon, oleh karena tuntutan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta, harus tinggal di Kota Tanjung Pinang;
4. Bahwa Pemohon sebagai manusia dan sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan sebagai ayah dari anak Pemohon, ada kerinduan dalam hati Pemohon untuk bisa hidup bersama dengan Termohon dan anak Pemohon dalam satu rumah di Kota Tanjung Pinang, dan kerinduan hati Pemohon tersebut telah sering Pemohon sampaikan kepada Termohon namun Termohon menolaknya. Dan ini juga yang sering membuat Pemohon dan Termohon bertengkar setiap kali membicarakan hal tersebut;
5. Bahwa atas kondisi yang demikian Pemohon dan Termohon selalu mengalami ketidakcocokkan atas pendapat dan pandangan masing – masing, dan oleh karena itu Pemohon pernah secara lisan mengucapkan talak kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena terjadinya ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon juga pernah menganjurkan kepada Termohon untuk menggugat cerai Pemohon, namun Termohon tidak mau dengan alasan

Hal. 2 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mau bercerai atau pisah silahkan Pemohon yang mengajukannya ke Pengadilan;

7. Bahwa akibat terjadinya ketidakcocokan atas pendapat dan pandangan atau pendirian masing – masing, sejak awal tahun 2015, Pemohon telah pisah ranjang serta Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan selayaknya sebagai suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas ketidakcocokan atas pendapat dan pandangan atau pendirian masing – masing yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang yang diwakili Kuasa Hukumnya, Bernat Uli Nababan, SH, Advokat pada Kantor Advokat BERNAT ULI NABABAN, SH., & REKAN, beralamat di Komplek First City, Lt.2, Blok B2, No.41, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 17/KABUN-SK.Pdt/BTM/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 182/SK/VII/2016/PA.BTM, tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama H. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., dengan

Hal. 4 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 12 Agustus 2016, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 02 November 2016, yang diajukan pada sidang hari Kamis tanggal 03 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak terkecuali dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut keyakinan agama Islam tanggal 06 Juni 2009 dimana perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Sekupang Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No 347/17/VI/2009 tanggal 06 Juni 2009.
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran.
4. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang bekerja sebagai pegawai bank swasta yang berlokasi di Tanjung Pinang. Sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menetap dan bekerja di Tanjung Pinang sementara Termohon bekerja dan menetap di Batam. Sebelum perkawinan berlangsung, Pemohon pernah berjanji kepada Termohon dan

Hal. 5 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya untuk pindah ke Batam jika sudah menjadi pasangan suami isteri.

5. Bahwa janji Pemohon pada dalil angka (4) diatas tidak pernah ditepati bahkan sampai 7 (tujuh) tahun masa perkawinan Termohon dengan Pemohon. Bahkan Pemohon meminta Termohon untuk bekerja di Batam. Sebagai seorang isteri, saat itu Termohon mematuhi dan menerima keputusan Pemohon. Termohon yakin apa yang dilakukan Pemohon demi kebaikan dan masa depan keluarga.

6. Bahwa memasuki usia 4 (empat) tahun perkawinan tepatnya sekitar tahun 2014, muncul perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan Pemohon kepada Termohon. Perubahan sikap dan perilaku tersebut antara lain sebagai berikut:

6.1. Pemohon berubah sikap menjadi cuek dan dingin terhadap Termohon.

6.2. Pemohon tidak suka jika Termohon membuka dan melihat isi handphone Pemohon.

6.3. Pemohon sejak kepindahannya ke Jakarta jarang menanyakan kabar Termohon dan anak.

7. Bahwa perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka (6) diatas, menimbulkan rasa curiga dalam diri Termohon. Termohon saat itu merasa ada wanita idaman lain (WIL) atau perselingkuhan dalam pernikahan Termohon dan Pemohon. Agar kecurigaan tersebut jangan sampai terjadi, Termohon pernah mengutarakan niatnya pindah ke Tanjung Pinang untuk hidup bersama dengan Pemohon layaknya keluarga.

8. Bahwa niat Termohon tersebut ternyata ditolak oleh Pemohon dengan alasan pendidikan anak. Pemohon ingin anaknya bersekolah di Batam sehingga Termohon diminta untuk tetap tinggal di Batam. Akhirnya sebagai seorang isteri yang patuh terhadap suami, Termohon mengikuti kemauan Pemohon walaupun dengan berat hati.

9. Bahwa berdasarkan dalil angka (7) dan (8) diatas, Termohon ingin membuktikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa bukan Termohon

Hal. 6 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon, melainkan sebaliknya PEMOHON-lah yang menghalangi Termohon untuk tinggal bersamanya di Tanjung Pinang. Hal ini sekaligus membantah dalil (4) dan (5) Permohonan Cerai Pemohon yang terkesan memutarbalikkan fakta dan kebenaran.

## II. DALAM REKONPENSI

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon yang diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap telah diuraikan pula dalam Rekonpensi ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

11. Bahwa puncaknya sekitar tahun 2015, kecurigaan adanya wanita lain dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon akhirnya terbukti. Satu persatu bukti perselingkuhan antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon dengan wanita lain terkuak. Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak dapat lagi menghindari dan mengakui semua bukti-bukti perselingkuhan yang diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon. Adapun bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

11.1. Penggugat Rekonpensi/Termohon menemukan foto wanita lain di dalam dompet Tergugat Rekonpensi/Pemohon dan juga beberapa foto sedang berdua dengan wanita tersebut. Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengakui bahwa wanita tersebut selingkuhan Tergugat Rekonpensi/Pemohon.

11.2. Penggugat Rekonpensi/Termohon menerima SMS (*short message service*) dari wanita selingkuhannya yang mengaku dihamili oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon.

11.3. Penggugat Rekonpensi/Termohon menerima SMS (*short message service*) dari Pemohon yang meminta agar Termohon menggugat cerai Tergugat Rekonpensi/Pemohon karena perut selingkuhannya semakin membesar.

11.4. Penggugat Rekonpensi/Termohon menerima SMS (*short message service*) dari Pemohon bahwa Pemohon lebih memilih

Hal. 7 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Idaman Lain (WIL) dan meninggalkan tanggung jawabnya yang sah yaitu Termohon dan anak.

12. Bahwa berkali-kali perasaan Penggugat Rekonpensi/Termohon disakiti oleh perlakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon sebagaimana Penggugat Rekonpensi/Termohon uraikan pada angka (11) diatas, namun Penggugat Rekonpensi/Termohon selalu membuka lebar pintu maaf kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon. Tidak ada niat sedikitpun dari Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk menggugat cerai Tergugat Rekonpensi/Pemohon. Walaupun seringkali Penggugat Rekonpensi/Termohon didesak Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai tapi sekuat tenaga berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak.

13. Bahwa dari uraian angka (11) dan (12) diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon ingin membuktikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sesungguhnya alasan perceraian bukan karena perselisihan mengenai tempat tinggal antara Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon tapi karena ada perselingkuhan antara wanita lain dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon.

14. Bahwa usaha Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk mempertahankan rumah tangga ini sepertinya tidak sejalan dengan keinginan Tergugat Rekonpensi/Pemohon. Hal itu terlihat ketika Penggugat Rekonpensi/Termohon mendapatkan surat Permohonan Cerai Talak dari Pengadilan Agama Batam tertanggal 01 Agustus 2016. Meskipun demikian Penggugat Rekonpensi/Termohon berharap kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memperjuangkan dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan anaknya.

15. Bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai pengasuhan anak/pemeliharaan anak sebagai akibat cerai. Hal tersebut tertuang dalam KHI Pasal 105 huruf (a) s/d huruf (c) yang berbunyi :

*Pasal 105*

Hal. 8 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam hal terjadinya perceraian :*

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

16. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa anak Penggugat Rekonpensi/ Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON saat ini masih berusia 6 (enam) tahun. Dari lahir sampai usia 6 (enam) tahun, Penggugat Rekonpensi/Termohon yang selalu menjaga dan merawat ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan hak asuh/hak pemeliharaan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon.

17. Bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur juga mengenai perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak berupa nafkah sebagai akibat cerai talak. Hal tersebut tertuang dalam KHI Pasal 149 huruf (a) s/d huruf (d) yang berbunyi :

*Pasal 149*

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib*

*:*

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul*
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*

Hal. 9 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



18. Bahwa berdasarkan uraian KHI Pasal 149 huruf (a) s/d (d) diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi/Termohon akan mengajukan tuntutan nafkah yaitu :

18.1. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

18.2. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

18.3. Nafkah hadhanah untuk ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON (anak) sampai usia 21 tahun adalah sebagai berikut :

a. Biaya sekolah : Rp. 1.000.000,-/bulan = Rp. 1.000.000,-

b. Biaya transportasi : Rp. 30.000/hari x 30 hari = Rp. 900.000,-

c. Biaya makan : Rp. 75.000/hari x 30 hari = Rp. 2.250.000,-

d. Biaya pakaian : Rp. 300.000,-/bulan = Rp. 300.000,-

e. Biaya les tambahan : Rp. 800.000,-/bulan = Rp. 800.000,-

f. Biaya rekreasi : Rp. 500.000,-/bulan = Rp. 500.000,-

g. Biaya lain-lain : Rp. 500.000,-/bulan = Rp. 500.000,-

TOTAL = Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan

Bahwa biaya ini diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon per-bulan karena Penggugat Rekonpensi/Termohon yang bertanggung jawab mengasuh dan merawat anaknya. Mengingat biaya kebutuhan hidup cenderung naik setiap tahunnya, maka dari itu sangat patut dan wajar jika biaya hidup tersebut mengalami kenaikan 20% (duapuluh persen) per-tahun mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Pemohon masih berusia 6 tahun yang harus dinafkahi sampai usia 21 tahun.

19. Bahwa nafkah hidup yang Penggugat Rekonpensi/Termohon uraikan diatas adalah berdasarkan perhitungan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon. Penggugat Rekonpensi/ Termohon mendapatkan informasi bahwa pendapatan bersih Tergugat Rekonpensi/Pemohon sebagai staf SDM pada bank

Hal. 10 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta (belum termasuk intensif dan bonus) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/perbulan. Tentu saja nafkah hidup yang Penggugat Rekonpensi/ Termohon minta kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak memberatkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon apalagi semata-mata demi kebutuhan dan masa depan anak.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan alasan yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon yang menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga yang sudah lama dibina, dimana Tergugat Rekonpensi/ Pemohon secara diam-diam telah berselingkuh dengan wanita lain. Maka untuk itu Penggugat Rekonpensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

#### I. DALAM KONPENSI

Menolak Permohonan untuk seluruhnya.

#### II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan hak pengasuhan/hak pemeliharaan anak dari hasil perkawinan yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sampai anak dewasa atau *mumayyiz*.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon antara lain :
  - 3.1. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
  - 3.2. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - 3.3. Nafkah hadhanah untuk ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON (anak) sampai usia 21 tahun adalah sebagai berikut :
    - a. Biaya sekolah : Rp. 1.000.000,-/bulan = Rp. 1.000.000,-

Hal. 11 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya transportasi : Rp. 30.000/hari x 30 hari =  
Rp. 900.000,-

c. Biaya makan : Rp. 75.000/hari x 30 hari = Rp. 2.250.000,-

d. Biaya pakaian : Rp. 300.000,-/bulan = Rp. 300.000,-

e. Biaya les tambahan : Rp. 800.000,-/bulan = Rp. 800.000,-

f. Biaya rekreasi : Rp. 500.000,-/bulan = Rp. 500.000,-

g. Biaya lain-lain : Rp. 500.000,-/bulan = Rp. 500.000,-

TOTAL = Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan

Nafkah ini diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon per-bulan karena Penggugat Rekonpensi/Termohon yang bertanggung jawab mengasuh dan merawat anaknya, dengan kenaikan 20% (duapuluh persen) per-tahun mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon masih berusia 6 tahun yang harus di nafkahi sampai usia 21 tahun.

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutuskan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara tertulis, tertanggal 17 November 2016, yang diajukan pada sidang hari Kamis tanggal 17 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan tetap kepada dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan menguatkan dalil-alil permohonan dan replik Pemohon ini;
2. Bahwa secara lisan dalam persidangan, Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap

Hal. 12 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon. Dan sekaligus telah memperbaiki jawaban Termohon pada posita poin 1 dan petitum 1 dalam konpensi jawabannya;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 347/17/VI/2009, tanggal 6 Juni 2009, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, sebagaimana Akta Kelahiran, No : 7891/KU-CS-BTM//2010, sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam poin 2 dan poin 3 jawabannya;

4. Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai biasa di salah satu bank swasta dan benar sebelum pernikahan dilangsungkan, Pemohon pernah berjanji kepada Termohon untuk pindah ke Batam jika telah menjadi suami istri, namun Pemohon tidak dapat memenuhi janji tersebut oleh karena Pemohon tidak diijinkan pimpinan untuk pindah ke Batam. Bahkan selama masa-masa tahun-tahun perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah berkali-kali mengajukan mutasi kepada pimpinan untuk dipindahkan ke cabang yang ada di Batam namun pimpinan Pemohon tidak mengabulkannya, sebagai uoaya Pemohon untuk memenuhi janji Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa selama Pemohon bekerja di Tanjungpinang, Pemohon sering pulang balik Batam – Tanjungpinang demikian sebaliknya. Hal tersebut menjadi berat bagi Pemohon, belum masalah ekonomi dan ditambah banyaknya pekerjaan di kantor serta pertanyaan Termohon tentang janji untuk pindah ke Batam, lama-lama secara tidak langsung membuat Pemohon menjadi stress sehingga sering terjadi pertengkaran;

6. Bahwa perubahan sikap seseorang biasa saja terjadi seiring dengan berjalannya waktu, apalagi dengan bertambahnya beban kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga membuat Termohon merasa curiga akan perubahan sikap Pemohon tersebut dengan ha-hal sepele;

7. Bahwa Pemohon mengakui selain sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon oleh karena merasa dicurigai terus menerus

Hal. 13 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon terjatuh ke dalam perbuatan dosa yaitu berhubungan dengan wanita lain, inilah kesalahan terbesar dalam hidup Pemohon;

8. Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta adanya Wanita Idaman Lain ( WIL ), dan merasa sudah berdosa dan salah besar, Pemohon pernah meminta Termohon agar Termohon menggugat cerai Pemohon namun Termohon tidak mau dengan alasan kalau mau bercerai atau pisah silahkan Pemohon yang mengajukannya ke Pengadilan;

9. Bahwa benar sebagaimana jawaban Termohon pada poin 15, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mengenai hak pengasuhan/ pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian adalah hak ibunya apabila anak tersebut belum berumur 12 tahun dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa untuk itu oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON binti Said Farez Amanda, belum berumur 12 tahun adalah wajar menurut hukum berada dalam pemeliharaan Termohon. Namun Pemohon meminta agar Pemohon diberikan kebebasan untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;

10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur hak istri dan anak sebagai akibat perceraian yaitu :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum berumur 12 tahun;

11. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin 10 di atas, maka Pemohon memberikan hak istri dan anak sesuai kemampuan dan layak kepada Termohon, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah );

Hal. 14 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan selama 3 ( tiga ) bulan sehingga seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah );
- c. Nafkah Hadhanah untuk ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON sampai berumur 21 tahun yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
12. Bahwa disamping nafkah Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang Pemohon berikan untuk ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON sampai berumur 21 tahun, Pemohon juga telah mengikutsertakan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON dalam program asuransi anak dan hingga saat ini masih Pemohon bayar setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis, tanggal 24 November 2016, yang diajukan pada sidang hari Kamis tanggal 24 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Replik terkecuali dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menolak dalil Replik Tergugat Rekonpensi/Pemohon pada angka (5),(6) dan (7). Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam menguraikan dalilnya terkesan berubah-ubah (inkonsistensi).
3. Bahwa inkonsistensi tersebut dapat terlihat dari munculnya perbedaan alasan perceraian dalam Permohonan Cerai Talak dan Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon. Adapun inkonsistensi tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Dalil Permohonan Cerai Talak angka (4) yang pada pokoknya mendalilkan alasan perceraian disebabkan pertengkaran mengenai tempat tinggal, dimana Penggugat Rekonpensi/Termohon menolak diajak untuk tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon di Tanjung Pinang.
- 3.2. Dalil Replik angka (5), (6) dan (7) yang pada pokoknya mendalilkan alasan perceraian karena tekanan ekonomi dan pertengkaran akibat kecurigaan Penggugat Rekonpensi/Termohon akan adanya Wanita Idaman Lain (WIL).
4. Bahwa adanya inkonsistensi ini memperlihatkan bahwa dalil-dalil yang diuraikan selama ini dalam Permohonan dan Replik Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak sesuai fakta yang terjadi. Inkonsistensi ini semakin memperkuat dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon yang mengungkap fakta kebenaran sesungguhnya bahwa alasan perceraian bukan karena pertengkaran mengenai tempat tinggal tetapi karena adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana DIAKUI SENDIRI secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam dalil Replik angka (7).
5. Bahwa pengakuan atas perselingkuhan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Replik angka (7) telah diatur dalam hukum perdata khusus mengenai Pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."*
6. Bahwa Pengakuan sebagaimana diuraikan pada angka (5) diatas, memiliki nilai kekuatan pembuktian antara lain :
  - 6.1. daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan.
  - 6.2. nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.

Hal. 16 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*).

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara kiranya Pengakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon atas perselingkuhannya tersebut menjadi bukti yang tidak terbantahkan yang dapat digunakan Majelis Hakim sebagai dasar untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya demi melindungi dan memperjuangkan hak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan anak.

8. Bahwa mengenai dalil Replik Tergugat Rekonpensi/Termohon pada angka (9), perlu Penggugat Rekonpensi/Termohon tegaskan bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon memberikan kebebasan atau tidak akan menghalangi jika Tergugat Rekonpensi/Pemohon ingin menemui ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON namun kebebasan tersebut mempunyai batasan dan bertanggung jawab. Apabila ingin bertemu ataupun mengajak ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON melakukan kegiatan diluar rumah, Tergugat Rekonpensi/Pemohon harus datang ke rumah Penggugat Rekonpensi/Termohon dan diketahui langsung oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon. Hal ini karena Penggugat Rekonpensi/Termohon yang akan diminta pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu terhadap ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON.

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon menolak dalil Replik Tergugat Rekonpensi/Pemohon angka (11) mengenai besaran nafkah yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon baik nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Haddanah. Penggugat Rekonpensi/Termohon tetap pada tuntutan nafkah beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan pada Jawaban dan Gugatan Rekonpensi angka (18) dan (19).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Duplik yang diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi/Termohon atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 17 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, tertanggal 08 Desember 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tertanggal 06 Juni 2009, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun Mejlis Hakim telah memberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 18 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4;

5. Fotokopi percakapan singkat atau SMS dari PEMOHON dan Putri, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12;

6. Fotokopi foto-foto PEMOHON bersama perempuan lain, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.13, T.14, dan T.15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon semenjak tahun 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon suaminya Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Termohon dengan Pemohon, karena ketika mengenal Termohon dengan Pemohon telah menjadi suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi perhatikan Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, namun Termohon telah bercerita dan mengeluh kepada saksi bahwa sudah tidak harmonis dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan Termohon dengan Termohon adalah diawali dari tuntutan pekerjaan, yakni Pemohon bekerja di Jakarta sedangkan Termohon bekerja di Batam, kemudian Pemohon

Hal. 19 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi melihat foto Pemohon bersama seorang perempuan dengan mesra;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut komunikasi Termohon dengan Pemohon terputus bahkan tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai teman telah menasihati Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kata Termohon bahwa Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya untuk masa mendatang bersama Termohon;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon semenjak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon suaminya Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Termohon dengan Pemohon, ketika saksi kenal telah menjadi suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak Termohon dengan Pemohon tersebut adalah teman sekolah anak saksi;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis, saksi tidak melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun Termohon bercerita kepada saksi bahwa tidak harmonis dengan Pemohon, sebab dari awal menikah Termohon dengan Pemohon tidak pernah tinggal serumah karena tuntutan pekerjaan yakni Pemohon bekerja di Tanjungpinang dan tidak bisa pindah ke Batam, sedangkan Termohon bekerja di Batam bahkan dalam 1 tahun terakhir ini Pemohon bekerja di Jakarta dan tidak pernah kembali ke Batam;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 ( satu ) tahun terakhir ini, komunikasi Termohon dengan Pemohon terputus, tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi selaku teman telah menasihati Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hal. 20 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon padahal Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 29 Desember 2016, yang diajukan pada sidang hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya sebagaimana dalam permohonan dan replik Pemohon dan menyatakan dengan tegas tidak keberatan atas dalil jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, sebagaimana bukti P-3 dan T-1 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh saksi Liza dan saksi Welly yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, berjenis kelamin perempuan, bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, yang lahir pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 di Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7891/KU-CS-BTM/2010, halmana sesuai dengan bukti T-4 dan dibenarkan oleh saksi Liza dan saksi Welly yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah memiliki 1 ( satu ) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon, sehingga dengan demikian ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON adalah sah menurut hukum anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama ( serumah ), dimana Termohon tetap tinggal bersama dengan orang tua Termohon ( mertua Pemohon ) di Batam, sedangkan Pemohon, oleh karena tuntutan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta, harus tinggal di Kota Tanjungpinang, dan sekarang Pemohon bertempat

Hal. 21 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jakarta juga oleh tuntutan pekerjaan sehingga telah pisang ranjang dan meja serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak awal tahun 2015 hingga sekarang. Hal mana dibenarkan oleh saksi Liza dan saksi Welly yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dan sudah berlangsung sejak tahun 2014 yang lalu;

- Bahwa menurut keterangan saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah, bahwa setahu para saksi pertengkar-pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena kehadiran pihak ketiga yaitu adanya Wanita Idaman Lain ( WIL ) dari Pemohon. Keterangan saksi I dan saksi II tersebut dikuatkan dengan bukti surat yaitu bukti T-5 sampai dengan bukti T-5;
- Bahwa dihadapan Majelis Hakim di persidangan Pemohon dengan tegas menyatakan sikap tetap akan berpisah atau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa demikian juga ketika Majelis bertanya kepada Termohon tentang sikap Termohon atas permohonan cerai talak dari Pemohon terhadap Termohon, atas pertanyaan Majelis tersebut Termohon dengan tegas menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, dan Termohon tetap setuju untuk berpisah/bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas pertengkar, ketidakcocokan atas pendapat dan pandangan atau pendirian masing-masing yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagaimana dalam permohonan cerai Pemohon;

Hal. 22 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara Tertulis, tertanggal 28 Desember 2016, yang diajukan pada sidang hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan perceraian bukan karena pertengkaran antara kedua belah pihak sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan talak dan replik Pemohon melainkan akibat dari perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan perceraian disebabkan pertengkaran mengenai tempat tinggal, dimana Termohon menolak diajak untuk tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon di Tanjungpinang. Termohon seolah-olah menjadi sumber penyebab terjadinya pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon mengajukan permohonan cerai;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, baik dalam replik Pemohon sendiri yang mengakui telah terjadi perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain ( WIL ) maupun dalam bukti-bukti tertulis dan bukti saksi pada proses persidangan;
- Bahwa di dalam replik Pemohon angka (7) secara tegas Pemohon telah mengakui bahwa selama masih terikat dalam pernikahan dengan Termohon, Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan WIL;
- Bahwa selain diakui sendiri oleh Pemohon, perselingkuhan tersebut dikuatkan oleh beberapa bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon pada proses pembuktian di persidangan. Adapun bukti yang diajukan dalam fakta persidangan yaitu :
  - Bukti SMS ( short message service ) antara Termohon dengan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengakui telah berselingkuh dengan WIL yang bernama Putri ( bukti T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 );
  - Bukti SMS ( short message service ) antara Termohon dengan Putri yang diduga sebagai WIL Pemohon yang pada pokoknya mengakui adanya hubungan perselingkuhan antara suami Termohon dengan Putri ( bukti T.10, T.11, dan T.12 );

Hal. 23 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti foto Pemohon sedang berdua dengan Putri yang diperoleh dari Instagram ( IG ) Putri. Pemohon pernah mengakui dihadapan Termohon bahwa wajah di foto tersebut adalah benar bernama Putri ( bukti T.13, T.14, dan T.15 );
- Bahwa perselingkuhan tersebut juga dikuatkan berdasarkan keterangan 2 ( dua ) saksi yang diajukan oleh Termohon yang kesaksian membenarkan tentang adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan WIL, adapun keterangan saksi tersebut sebagai berikut :
  - Keterangan saksi I :
    - Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
    - Saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2011;
    - Saksi mengetahui perselingkuhan antara Pemohon dengan WIL dari cerita Termohon yang dikuatkan dengan bukti foto Pemohon dengan berdua dengan WIL;
  - Keterangan saksi II :
    - Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
    - Saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2013;
    - Saksi mengetahui perselingkuhan antara Pemohon dengan WIL dari cerita Termohon yang dikuatkan dengan bukti foto Pemohon sedang berdua dengan WIL;
  - Bahwa dari uraian berupa bukti replik Pemohon, bukti tertulis Termohon dan bukti saksi Termohon maka Termohon memberika kesimpulan bahwa perceraian bukan terjadi karena pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon, melainkan disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan antara Pemohon dengan WIL;
  - Pengakuan Pemohon atas terjadinya perselingkuhan dengan WIL semakin memperkuat bukti Termohon sebelumnya berupa bukti tertulis dan bukti keterangan saksi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Termohon terkait nafkah Termohon dan anak;

Hal. 24 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon secara tegas mengakui bahwa selama masih terikat dalam pernikahan dengan Termohon Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan WIL;
- Bahwa pengakuan atas perselingkuhan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam replik angka (7) telah diatur dalam hukum perdata khusus mengenai pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi "*Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*";
- Bahwa akibat dari adanya pengakuan Pemohon tersebut adalah menggugurkan segala dalil yang diuraikan Pemohon dalam permohonan cerai talak dan replik. Pengakuan ini sekaligus menjadi bukti baru yang memperkuat dalil Termohon selain bukti surat tertulis dan bukti keterangan saksi;
- Bahwa dengan adanya bukti pengakuan, bukti surat tertulis dan bukti keterangan saksi selama masa proses persidangan ini, kiranya dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan nafkah bagi Termohon dan anak sebagaimana telah dengan tegas diuraikan dalam jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon. Nafkah ini dapat digunakan Termohon untuk menata kembali kehidupan Termohon dan membesarkan serta memelihara anak Termohon;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan berupa bukti surat dan bukti keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa Termohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalilnya. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi/Termohon atau setidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 25 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Termohon disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan suatu tuntutan atau gugatan balik yang dalam hukum acara disebut dengan gugatan rekonvensi, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini telah 7 (tujuh) tahun, dan selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dimana Termohon tetap tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Batam, sedangkan Pemohon, oleh karena tuntutan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta, harus tinggal di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa Pemohon sebagai manusia dan sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan sebagai ayah dari anak Pemohon, ada kerinduan dalam hati Pemohon untuk bisa hidup bersama dengan Termohon dan anak Pemohon dalam satu rumah di Kota Tanjung Pinang, dan kerinduan hati Pemohon tersebut telah sering Pemohon sampaikan kepada Termohon namun Termohon menolaknya. Dan ini juga yang sering membuat Pemohon dan Termohon bertengkar setiap kali membicarakan hal tersebut;
- Bahwa atas kondisi yang demikian Pemohon dan Termohon selalu mengalami ketidakcocokan atas pendapat dan pandangan masing – masing, dan oleh karena itu Pemohon pernah secara lisan mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa oleh karena terjadinya ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon juga pernah menganjurkan kepada Termohon untuk menggugat cerai Pemohon, namun Termohon tidak mau dengan alasan kalau mau bercerai atau pisah silahkan Pemohon yang mengajukannya ke Pengadilan;
- Bahwa akibat terjadinya ketidakcocokan atas pendapat dan pandangan atau pendirian masing – masing, sejak awal tahun 2015, Pemohon telah pisah ranjang serta Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan selayaknya sebagai suami istri;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dan

Hal. 27 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan dan replik Pemohon, dengan mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran tersendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang bekerja sebagai pegawai bank swasta yang berlokasi di Tanjungpinang. Sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menetap dan bekerja di Tanjungpinang sementara Termohon bekerja dan menetap di Batam. Sebelum perkawinan berlangsung, Pemohon pernah berjanji kepada Termohon dan keluarganya untuk pindah ke Batam jika sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa janji Pemohon di atas tidak pernah ditepati bahkan sampai 7 ( tujuh ) tahun masa perkawinan Termohon dengan Pemohon. Bahkan Pemohon meminta Termohon untuk bekerja di Batam. Sebagai seorang isteri, saat itu Termohon mematuhi dan menerima keputusan Pemohon. Termohon yakin apa yang dilakukan Pemohon demi kebaikan dan masa depan keluarga;
- Bahwa memasuki usia 4 ( empat ) tahun perkawinan tepatnya sekitar tahun 2014, muncul perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan Pemohon kepada Termohon. Perubahan sikap dan perilaku tersebut antara lain sebagai berikut:
  - Pemohon berubah sikap menjadi cuek dan dingin terhadap Termohon;
  - Pemohon tidak suka jika Termohon membuka dan melihat isi handphone Pemohon;
  - Pemohon sejak kepindahannya ke Jakarta jarang menanyakan kabar Termohon dan anak;
- Bahwa perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan Pemohon di atas, menimbulkan rasa curiga dalam diri Termohon. Termohon saat itu merasa ada wanita idaman lain (WIL) atau perselingkuhan dalam pernikahan Termohon dan Pemohon. Agar kecurigaan tersebut jangan sampai terjadi,

Hal. 28 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah mengutarakan niatnya pindah ke Tanjungpinang untuk hidup bersama dengan Pemohon layaknya keluarga;

- Bahwa niat Termohon tersebut ternyata ditolak oleh Pemohon dengan alasan pendidikan anak. Pemohon ingin anaknya bersekolah di Batam sehingga Termohon diminta untuk tetap tinggal di Batam. Akhirnya sebagai seorang isteri yang patuh terhadap suami, Termohon mengikuti kemauan Pemohon walaupun dengan berat hati.
- Bahwa berdasarkan dalil di atas, Termohon ingin membuktikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa bukan Termohon yang tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon, melainkan sebaliknya Pemohon-lah yang menghalangi Termohon untuk tinggal bersamanya di Tanjungpinang. Hal ini sekaligus membantah dalil permohonan cerai Pemohon yang terkesan memutarbalikkan fakta dan kebenaran;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun Termohon telah mengakui dan membenarkan antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara konperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti T.1, serta keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenan itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti T.3, ternyata adalah akta otentik, serta keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada

Hal. 29 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2009, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, bukti T.3, dan bukti T.4, serta keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 sampai dengan T.15, yang diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon telah berselingkuh atau memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Putri, yang memicu ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang mengenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 30 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak, bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil dirukunkan dan didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana sejak awal tahun 2015 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

Hal. 31 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran, Al-Ruum, ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan

Hal. 32 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Hal. 33 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

÷ ÷

*Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam ( berketetapan hati ) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Hal. 34 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik ( *rekonvensi* ), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan diantaranya masih assesoir dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ), terhadap tuntutan mut'ah

Hal. 35 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali kalau bekas isteri qobla al dukhul. Sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah tamkin sempurna kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahkan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah sesuai kemampuan suami dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang Pegawai Bank Swasta, yang mempunyai penghasilan dan kemampuan, jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani membayar mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ), Majelis Hakim menilai telah memenuhi rasa keadilan, hal mana telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Hal mana sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) kepada

Hal. 36 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ), adapun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan dalam repliknya sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi menyatakan akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atas mantan suami terhadap mantan isteri yang diceraikan harus didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, hal mana selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an yang kemudian diambil sebagai dasar/dalil Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Al Qur'an, Surah Ath Thalaq, ayat 7 :

*Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

2. Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو  
أمة. والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة  
والمسكنة

*Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i'y, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan sebagai seorang Pegawai Bank Swasta, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dipandang mampu

Hal. 37 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah selama masa iddah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa Iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah );

Menimbang, bahwa inisiatif perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sejumlah Rp. 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah ) segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak asuh anak atau Hadlonah terhadap 1 ( satu ) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan, hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, adapun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya sekaligus sebagai jawaban tidak memberikan pernyataan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, hanya menyatakan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diberikan kebebasan untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, bukti T.3, dan bukti T.4 dan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", dengan demikian ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan adalah anak yang sah antara Penggugat

Hal. 38 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, moril maupun materil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memegang hak asuh anak atau hadhanah terhadap 1 ( satu ) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan, dapat dikabulkan dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah anak, yang bernama ANAK

Hal. 39 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan, sejumlah Rp. 6.250.000,00 ( enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan, sampai anak dewasa/mandiri, terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi memberikan nafkah anak perbulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandung memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan nafkah untuk 1 ( satu ) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10% ( sepuluh persen ) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, maka hal tersebut dipandang telah cocok dan memenuhi rasa keadilan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (d), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban-kewajiban tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera setelah ikrar talak diucapkan;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 40 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi segera setelah ikrar talak diucapkan, yaitu :
  - 2.1. Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );
  - 2.2. Nafkah Iddah, sejumlah Rp. 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah );
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 6 ( enam ) tahun 6 ( enam ) bulan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, selaku ibu kandung, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah terhadap 1 ( satu ) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10% ( sepuluh persen ) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Hal. 41 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badrianus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

ttd

Badrianus, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 42 Put. No. XXXX/Pdt.G/2016 /PA.Btm